



## **P E N E T A P A N**

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA WGP



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nama **Pemohon I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan xxxxxx RT.xxxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**.

Nama **Pemohon II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 1 Maret 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan:

1. Bahwa pada xxxx 1979, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah saudara tiri Pemohon II bernama Mzzzz di xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, umur 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim yang bernama Hxxxx dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Mxxx dan MMkxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, yang sekarang telah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan setelah sekian lama Para Pemohon mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan meminta buku nikah tapi tidak ada sampai sekarang;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - a. Axxx, laki-laki, umur 37 tahun;
  - b. Ax, laki-laki, umur 35 tahun;
  - c. Exx, perempuan, umur 33 tahun;
  - d. Hxxx, laki-laki, umur 28 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu (terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilangsungkan pada xxxxxxxx 1979 di rumah saudara tiri Pemohon II bernama Mxxxxxxx di xxxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

## Saksi kesatu

**Mxxxxxxx** umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di Jalan xxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon II sebagai saudara seibu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1979 di rumah saksi di xxxxxxx.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama H.S Umar Agadri, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang di antaranya saksi sendiri dan M. Mujahid.
- Bahwa maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah pindah agama, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah tercatat pada KUA Pandawai (sekarang sudah menjadi KUA Kecamatan Kota) namun sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinan mereka.

### Saksi kedua

Dxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ojek, tempat tinggal xxxxxxx di Jalan xxxxxx RT.xxx RW.xxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan nasab sebagai keponakan dari Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sah namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena saat itu saksi masih kecil.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II suami isteri sejak tahun 2007.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama Axxx, Axxminudin, Exxx dan Hxx.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah pindah agama, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa selama menikah hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan tetangga baik-baik saja.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II kabarnya sudah pernah tercatat pada KUA Pandawai (sekarang sudah menjadi KUA Kecamatan Kota) namun sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinan mereka

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada xxxxx 1979 di rumah saudara tiri Pemohon II bernama Mxxxxxx di xxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II, sesuai ketentuan Pasal 172 RBg ayat (2) keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dalam hal mengenai kedudukan/status para pihak, dalam hal ini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II hubungan keluarga sedarah, oleh karena itu saksi 1 dan saksi 2 yang mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II berhak dan dapat diterima menjadi saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi I tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi II terkait adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya bukan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana keterangan saksi demikian dikategorikan sebagai *testimonium de audito* sehingga majelis mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun saksi *de audito* tidak memenuhi syarat materiil namun demikian Majelis sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2009) yang berpendapat bahwa dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat pengecualian yang membenarkan atau mengakui saksi *de audito* sebagai alat bukti.





Menimbang, perihal saksi *de audito* dalam perkara perkawinan Majelis berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan kedalam saksi perlimpahan atau didalam fiqih dikenal dengan *syahadah al istifadhah atau syahadah bittasami'* hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de audito* dari orang yang bersangkutan yang melaksanakan perkawinan atau hadir dalam kejadian tersebut sehingga keterangan saksi dapat diterima, hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam Al fiqih al islamy wa adillatuh Juz 8 hal 170 yang artinya :

“Adapun saksi *De Audito* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami isteri”

Menimbang, bahwa keterangan saksi II tersebut juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun sebuah persangkaan (*Vermoeden*) majelis hakim tentang terjadinya perkawinan para Pemohon sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan telah sesuai dengan pasal 310 Rbg tentang persangkaan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa pada xxxxxxxx1979 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah saudara tiri Pemohon II bernama Mxxxxxxx di xxxxxxx Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, disaksikan oleh Mxxx dan Mxx, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim bernama Hxxxxx karena orang tua Pemohon II telah meninggal;
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan tersebut sudah pernah tercatat pada KUA Kecamatan Pandawai (sekarang KUA Kecamatan Kota Waingapu), namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai bukti status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai (sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu) namun sampai sekarang Para pemohon belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sehingga pernikahan para Pemohon dianggap belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinana sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi oleh karena yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama H.S Umar Algadri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama, atau sudah meninggal atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;



**السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ**

Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas, adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk, Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis berkesimpulan baik pemberi dan penerima kuasa telah memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum Islam di atas, oleh karenanya pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I dikuasakan kepada Hxxxxx patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada xxxxr 1979 di rumah saudara tiri Pemohon II bernama Mxxxxxxx di xxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di Jalan xxxxx RT.xx RW.xxx Kelurahan xxxxxKamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk kedalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Pemohon namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B ayat (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu Jo PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 3/Pdt.P/2017/ PA WGP tahun 2017 tentang pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La' ane bin xxxxxxxx**) dengan Pemohon II (**xxxxxxx**) yang dilangsungkan pada xxxxxxxx 1979 di Kelurahan Kamalaputixxxxxx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun 2017 sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017 M** bertepatan dengan tanggal **1 Rajab 1438H** oleh kami Ikhsanuddin, SH. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rajabudin, S.H.I.**

**Ikhsanuddin, S.H**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera,

**Rugaya, S.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1. Proses    | : Rp 50.000,00        |
| 2. Panggilan | : Rp. 200.000,00      |
| 3. Meterai   | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

**Jumlah** : **Rp. 256.000,00**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)